



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, angka 35 huruf E Hal Khusus Lainnya Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, angka 4 huruf D Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 hal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan di Kas Daerah, Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-21/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Hal Pemberian Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
23. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.545.494.695.530,- (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751 (empat puluh dua milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.587.707.016.281 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan Rp. 1.526.449.891.059,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 17.222.711.921 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.543.672.602.980 (satu trilyun lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 901.943.282.332,- (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.528.475.011.773,- (lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 17.222.711.921 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 545.697.723.694 (lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.238.637.922,- (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.792.959.032,-(dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).



3. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4), ayat (25), ayat (34), ayat (35), ayat (36) dan ayat (40) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.385.149.081,- (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 25.513.608.830,- (dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 305.898.757.911,- (tiga ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (1a) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.24.132.498.830,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.24.132.498.830,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,- (delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.381.110.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 131.901.504.665,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);



- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat rumah tangga;
 - f. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
 - g. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - h. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - i. belanja modal alat laboratorium;
 - j. belanja modal komputer;
 - k. belanja modal alat eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga;
 - n. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - o. belanja modal rambu-rambu;
 - p. belanja modal peralatan olahraga;
 - q. belanja modal bangunan gedung;
 - r. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - s. belanja modal jalan dan jembatan;
 - t. belanja modal bangunan air;
 - u. belanja modal jaringan;
 - v. belanja modal bahan perpustakaan;
 - w. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga; dan
 - x. belanja modal hewan.
- (7) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.412.700,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.253.155.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.722.800,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.564.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).



- (11) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.163.225.238,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp. 705.704.400,- (tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g direncanakan sebesar Rp. 272.499.300,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.295.544.333,- (dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.169.087.000,- (Sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.113.463.710,- (lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k direncanakan sebesar Rp. 361.045.300,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (18) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf l direncanakan sebesar Rp. 111.628.800,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (19) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (20) Belanja Modal Alat Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf n direncanakan sebesar Rp. 768.649.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (21) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (22) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf p direncanakan sebesar Rp. 27.925.100,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).



- (23) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf q direncanakan sebesar Rp.78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (24) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.138.611.875,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (25) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf s direncanakan sebesar Rp. 108.548.793.165,- (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.381.110.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 109.929.903.165,- (seratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (26) Belanja Belanja Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf t direncanakan sebesar Rp.13.781.837.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (27) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf u direncanakan sebesar Rp.8.189.764.500,- (delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (28) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf v direncanakan sebesar Rp.204.510.000,- (dua ratus empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (29) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf w direncanakan sebesar Rp.234.475.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (30) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf x direncanakan sebesar Rp. 113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (31) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.102.468.818,-(delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (32) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung dan sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).



- (33) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.285.356.943,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (34) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.381.110.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 131.901.504.665,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal jalan.
- (35) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.548.793.165,- (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) Rp. 1.381.110.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 109.929.903.165,- (seratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (36) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.986.297.331,- (seratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 499.110.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 102.485.407.331,- (seratus dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus puluh satu rupiah).
- (37) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
- b. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - c. belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (38) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,-(dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (39) Anggaran Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,-(dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

8

48

- (40) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tahun direncanakan sebesar Rp.7.788.245.477,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 7.264.245.477,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (41) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.730.871.409.913,- (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (42) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (43) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (44) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a sebesar Rp.7.229.181.922,-(tujuh miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (45) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b sebesar Rp.259.808.631,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (46) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf b sebesar Umum sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 59.131.325.672,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.59.131.325.672,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ditambah ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 59.131.325.672,- (lima puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) bertambah sebesar

Rp.1.543.723.921,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.543.723.921,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

- (5) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.16.525.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.16.525.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 24.143.596.830,- (dua puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 24.143.596.830,- (dua puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Utara dengan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.14.919.004.921,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751,- (empat puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi defisit sebesar Rp. 57.131.325.672,- (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.919.004.921,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.212.320.751,- (empat puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.57.131.325.672,- (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:



1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2021 M

19 Rajab 1442 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

